KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

SIGNIFIKANSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGAKSES INFORMASI PUBLIK DI PPID

CECEP SURYADI

KOMISIONER KOMISI INFORMASI PUSAT

DISAMPAIKAN PADA WORKSHOP PPID
"PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DI ERA 4.0 SEBAGAI UPAYA UNTUK PENINGKATAN PERFORMA LAYANAN PUBLIK" UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SOLO, 10 SEPTEMBER 2019

URGENSI PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

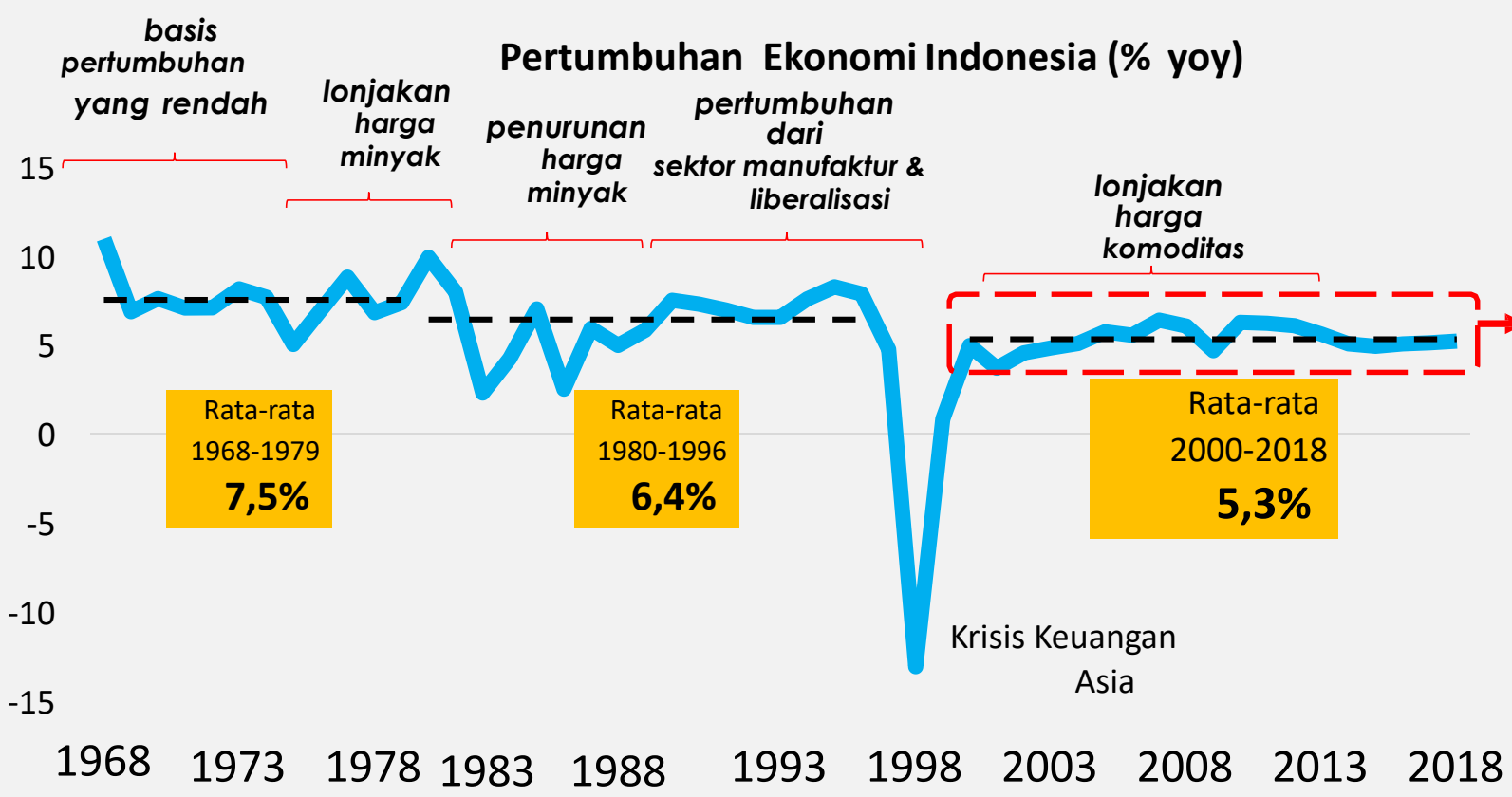

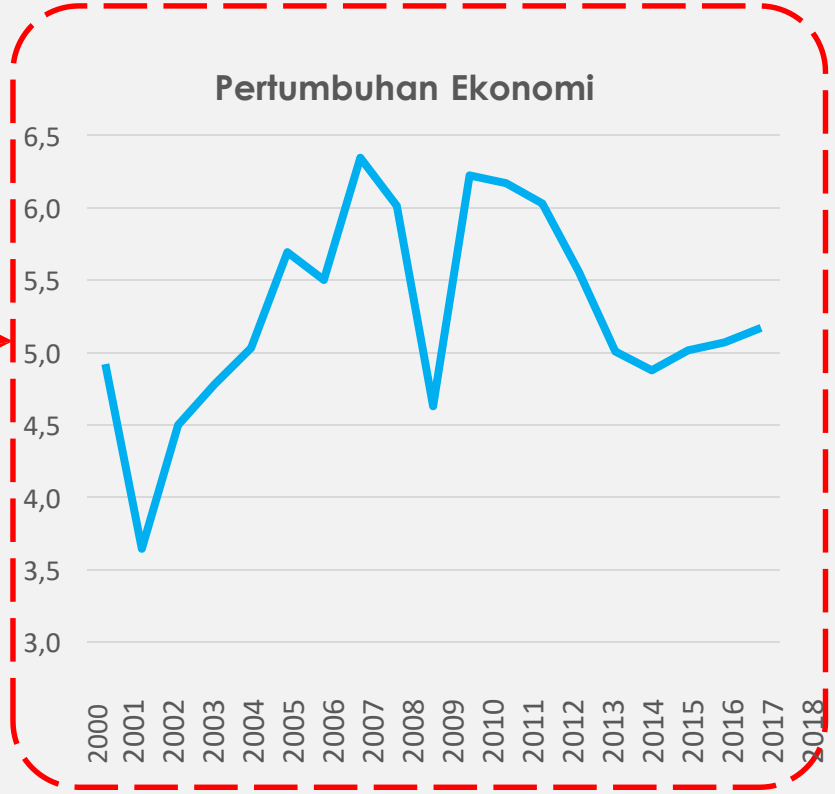

Sumber: BPS, CEIC (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia **melambat dan cenderung stagnan**

Memerlukan **upaya ekstra** untuk meningkatkan petumbuhan ekonomi Indonesia

PENGHAMBAT UTAMA EKONOMI TUMBUH TINGGI

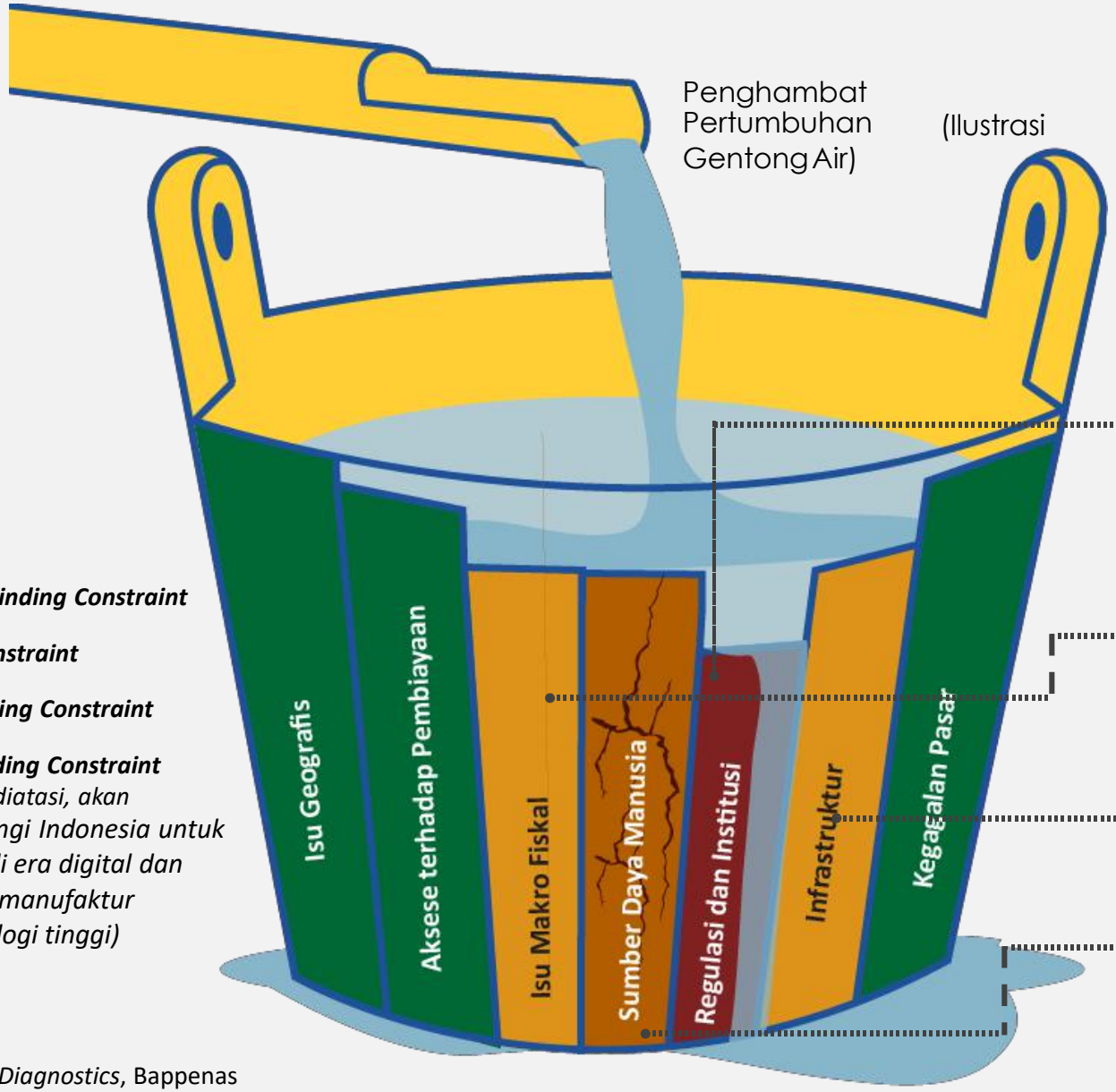

- ***The Most Binding Constraint***
- ***Binding Constraint***
- ***Bukan Binding Constraint***
- ***Future Binding Constraint*** *(Jika tidak diatasi, akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan beralih ke manufaktur bertekonologi tinggi)*

Regulasi dan Institusi adalah kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi

- **Regulasi** tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, khususnya pada regulasi:
  - Tenaga kerja
  - Investasi
  - Perdagangan
- Kualitas **institusi** rendah
  - Korupsi tinggi dan birokrasi tidak efisien
  - Lemahnya koordinasi antarkebijakan

Fiskal:
Rendahnya penerimaan perpajakan

Infrastruktur:
Kurang memadai, utamanya konektivitas

Sumber Daya Manusia adalah kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang

*Studi *Growth Diagnostics*, Bappenas 2018

INSTITUSI

Permasalahan bidang tenaga kerja, investasi, dan perdagangan di Indonesia **berakar dari lemahnya tata kelola pemerintahan dan institusi.**

Korupsi dan birokrasi yang tidak efisien dianggap sebagai **faktor paling bermasalah** dalam berbisnis di Indonesia.

Sumber: World Economic Forum (WEF) *Executive Opinion Survey* 2017

"Dalam setahun terakhir, saya mendapatkan tiga pelatihan tentang *packaging* dari tiga kementerian/lembaga yang berbeda."
- Pelaku Usaha Kecil

Lemahnya koordinasi antara pemerintah, baik di tingkat pusat maupun antara pusat dan daerah.

Perencanaan dan penganggaran kurang sinkron, serta implementasi kebijakan kurang kuat	**Perencanaan pembangunan antar K/L, serta antara pusat dan daerah tidak sinkron, misalnya pembangunan pelabuhan yang tidak disertai perbaikan akses jalan dari dan menuju pelabuhan.**	**Kualitas jalan di daerah yang buruk karena beda kewenangan pembangunan jalan (pusat, provinsi, kabupaten/kota).**	**Intervensi untuk UKM dilakukan oleh lebih dari satu K/L.**

Sumber: Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) internal Bappenas dan FGD dengan pelaku usaha

SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI 2020-2024

Kunci peningkatan pertumbuhan[1]:

1. Peningkatan produktivitas
2. Peningkatan investasi
3. Perbaikan kualitas SDM
4. Perbaikan pasar tenaga kerja

Pertumbuhan Ekonomi - Persen
(GNI Per Kapita – USD Harga Berlaku *Atlas Method*[2])

Indonesia akan menjadi *upper middle income* pada tahun 2019

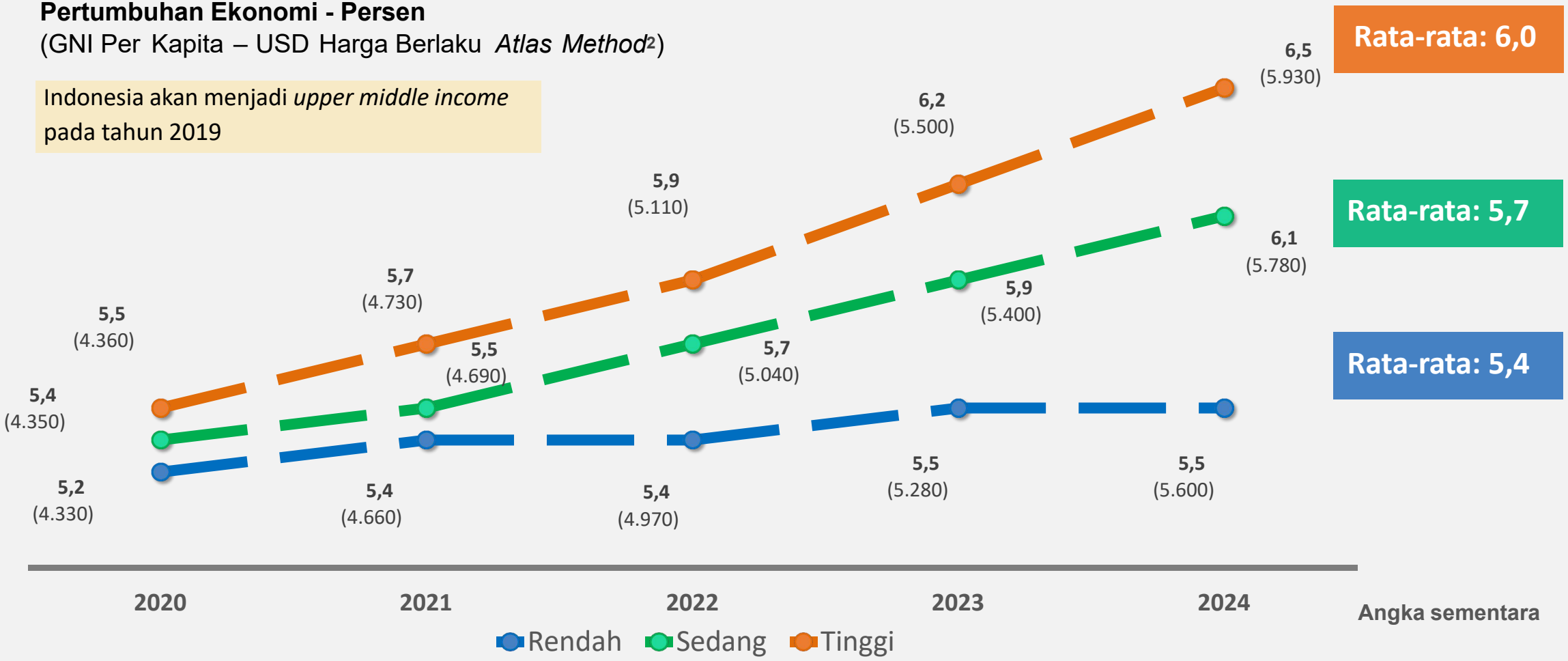

Angka sementara

[1] Berdasarkan simulasi Bappenas Juni 2019 (Angka Sementara) dengan metode Growth Accounting
[2] Metode yang digunakan oleh Bank Dunia untuk mengelompokkan negara berdasarkan pendapatan

Sejarah Keterbukaan Informasi di Indonesia

REFORMASI

1998

- Negara Cenderung otoritarian
- Konflik Struktural/Kultural
- Demontrasi menjurus Anarchi/Kekerasan

- Kebebasan berorganisasi/berpolitik
- Transparansi
- Partisipasi
- Akuntabilitas

1999

- Dinamika Sosial Berubah
- Tata Kelola Pemerintahan Berubah

- **Amandemen UUD 45**
- UU HAM, UU Pers
- UU Parpol,
- UU Pemilu

2000

- 63 organisasi mempelopori gagasan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi
- **DPR-RI menginisiasi RUU Keterbukaan Informasi Publik**

2008

UU Keterbukaan Informasi Publik disahkan DPR RI

2009

Komisi Informasi Pusat Dibentuk

2010

UU KIP diberlakukan mulai **30 April 2010**

2011
Open Government Psrtnership

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik: Transparan, Partisipatif, Akuntabel, Berkeadilan, Efektif, Efisien

HAK ATAS INFORMASI

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan infomasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"

Pasal 28 huruf F UUD NRI Tahun 1945

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

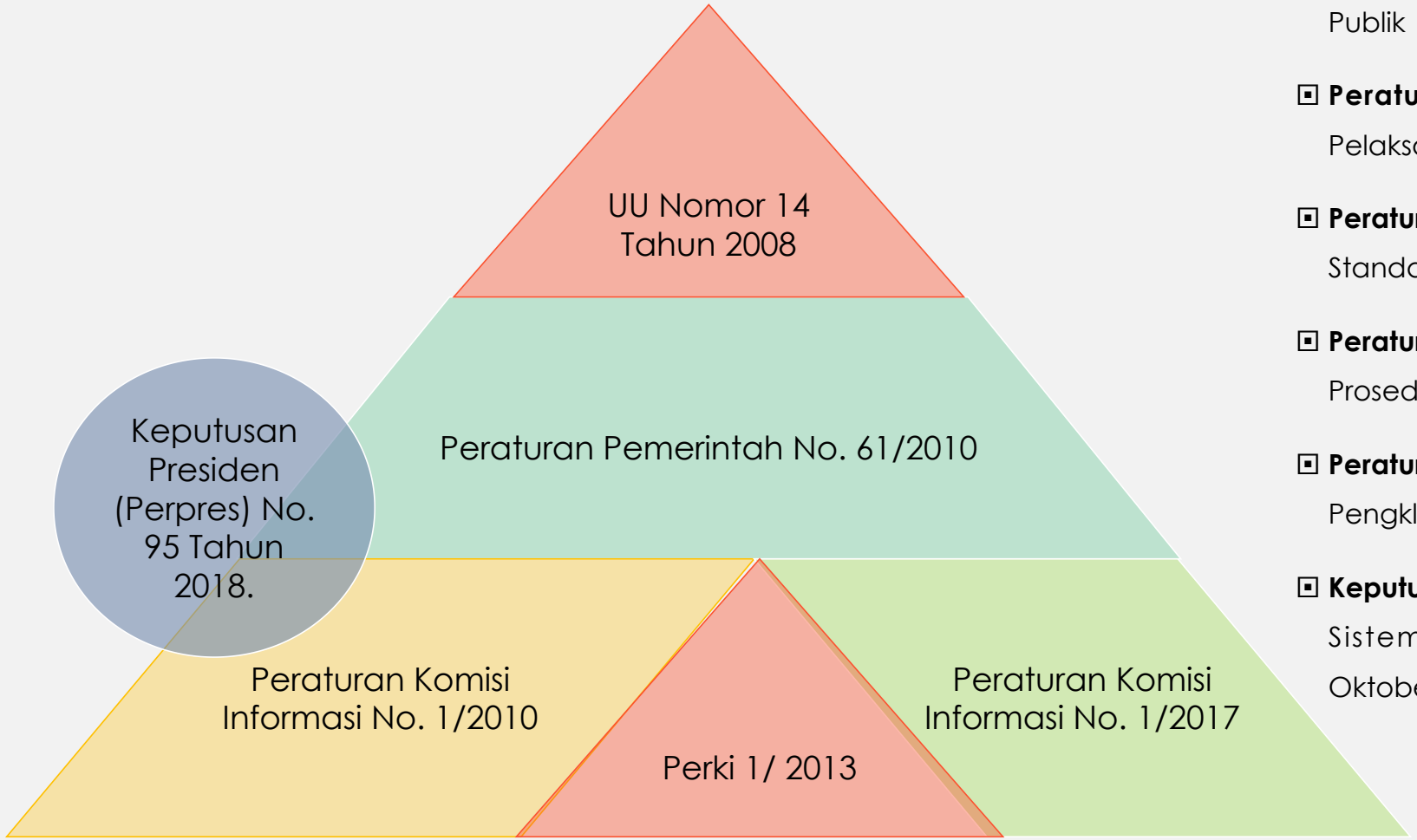

- **UU Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik
- **Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010** tentang Pelaksanaan UU KIP
- **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010** tentang Standar Layanan Informasi Publik
- **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013** tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017** tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
- **Keputusan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2018** tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (terbit 12 Oktober 2018)

AKSES INFORMASI DALAM ERA DIGITAL

REVOLUSI INDUSTRI 4.0

INTERNET OF THING

ARTIFICIAL INTELIGENCE

Keputusan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2018.

Kekuatan Bonus Demografis Indonesia 2030

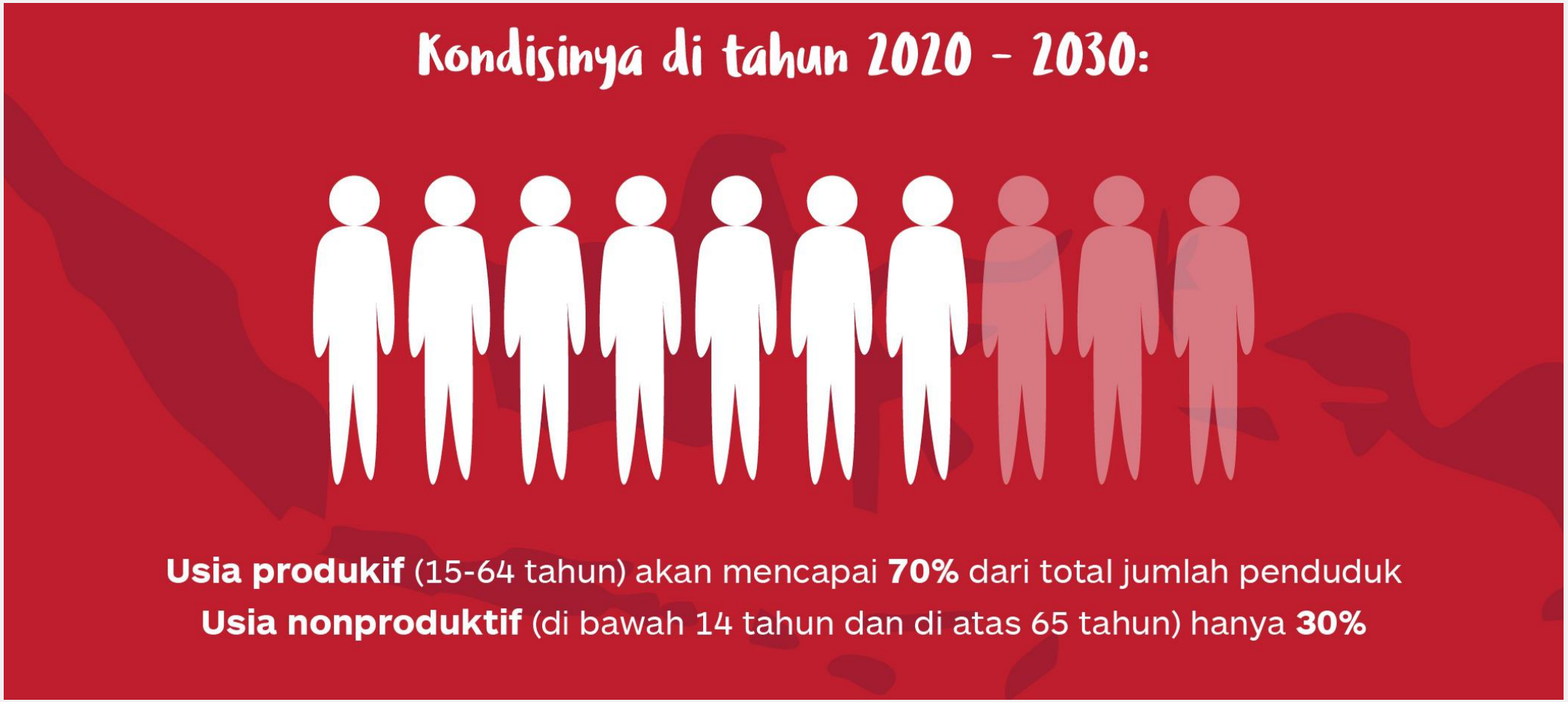

Sumber BKKBN
grafis www.youthmanual.com

Era Revolusi Industri 4.0

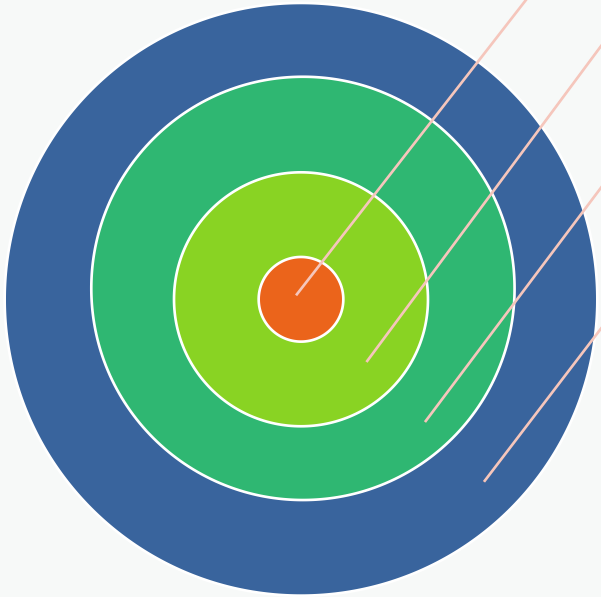

Tuntutan masyarakat untuk memperoleh informasi secara cepat dan mudah diakses sejalan dengan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, oleh karenanya Pemerintah Daerah diwajibkan mengembangkan Sistem Informasi Berbasis Elektronik dalam menyediakan informasi publik

SEGITIGA MANFAAT INFORMASI/DATA

1. Government to Citizen (GtoC)
2. Government to Bussiness (GtoB)
3. Government to Government (GtoG)

Contoh Integrasi Big Data Pemerintahan :

1. E-Government (e-planning, e-budgeting,e-procurement)
2. Smart City
3. Smart Card (Kartu Jakarta Pintar, Bandung Juara, Sombere Card, Kartu Tani, Kartu Nelayan)
4. Aplikasi sistem (Sabilulungan, Perizinan Online, e-Renumerasi Kinerja (e-RK)

INFOGRAFIS HASIL SURVEI 2018

POLLING INDONESIA

APJII Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
INDONESIA INTERNET SERVICE PROVIDER ASSOCIATION

Penetrasi Pengguna Internet

64,8%

171,17 JT JUTA JIWA

DARI TOTAL POPULASI PENDUDUK INDONESIA

264,16 JT ORANG

143,26 JUTA JIWA

DARI TOTAL POPULASI PENDUDUK INDONESIA

262 JUTA ORANG

54,68%

Tujuan UU KIP

01

Jaminan Hak

Menjamin hak warga negara mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program ebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik

02

Partisipasi Masyarakat

Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik

03

Peran Aktif

Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik

04

Good Government

Mewujudkan penyelenggaran negara yang baik (transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan)

05

Pengetahuan

Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

06

Pelayanan Informasi

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Manfaat UU KIP

Transparansi dan akuntabilitas Badan Publik

Akselerasi pemberantasan KKN

Terciptanyatata kelola pemerintahan yang baik

Optimalisasi perlindungan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik

Paradigma sebelum dan sesudah UU KIP

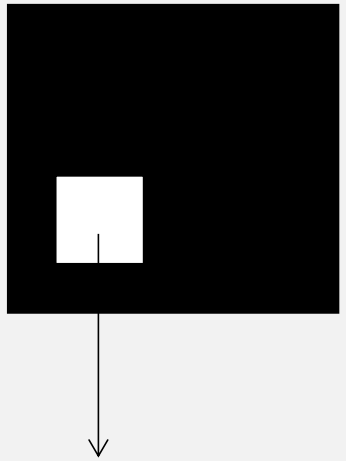

Informasi Terbuka

SEBELUM UU KIP	SESUDAH UU KIP
PRINSIP DASAR	
• Seluruh Informasi tertutup selain yang diijinkan untuk terbuka	• Seluruh informasi terbuka selain yang dikecualikan
○ Badan publik menerapkan positive list	○ Badan publik menerapkan **negative list**
• Penolakan cukup dengan alasan rahasia negara	• Penolakan berdasarkan pengujian atas konsekuensi yang timbul
• Jangka waktu kerahasiaan bersifat permanen	• Jangka waktu kerahasiaan tidak permanen
KEPASTIAN LAYANAN	
• Tidak ada batasan waktu untuk merespon dan melayani permohonan informasi	• Ada batasan waktu untuk merespon dan melayani permohonan informasi
• Sikap proaktif hanya berdasarkan inisiatif badan publik, tidak ada kewajiban minimum.	• Diatur jenis informasi yang harus diumumkan berkala, serta merta dan tersedia setiap saat, selain berdasarkan permintaan.
SANKSI	
• Sanksi hanya untuk aparat yang membocorkan dan pihak yang dinilai telah menyalahgunakan informasi	• Sanksi juga diterapkan kepada pihak yang menghambat memberikan informasi yang tidak dikecualikan berdasarkan undang-undang (informasi terbuka)

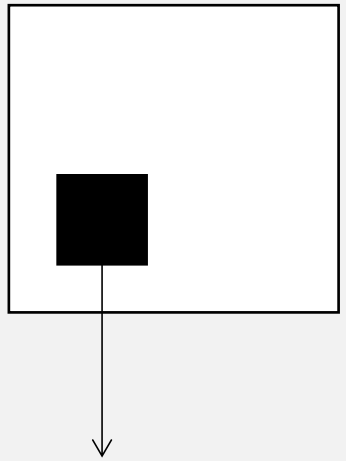

Informasi Tertutup

THE RIGHT TO KNOW

UU KIP Pasal 4

1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2) Setiap Orang Berhak
3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi disertai alasan permintaan
4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi public mendapat hambatan.

Setiap Orang berhak:

1. Melihat dan mengetahui informasi publik;
2. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik;
3. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini; dan/atau
4. Menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

kepada siapa memohon informasi?

BADAN PUBLIK

Pasal 1 Angka 3 UUKIP

Kriteria-1:
lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif,
dan
Kriteria-2:
badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan *penyelenggaraan negara*, *yang* sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau

Kriteria-3:
organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, *sumbangan masyarakat*, dan/atau *luar negeri*.

Pengertian Informasi Publik

Pasal 1 angka 2 UU KIP:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

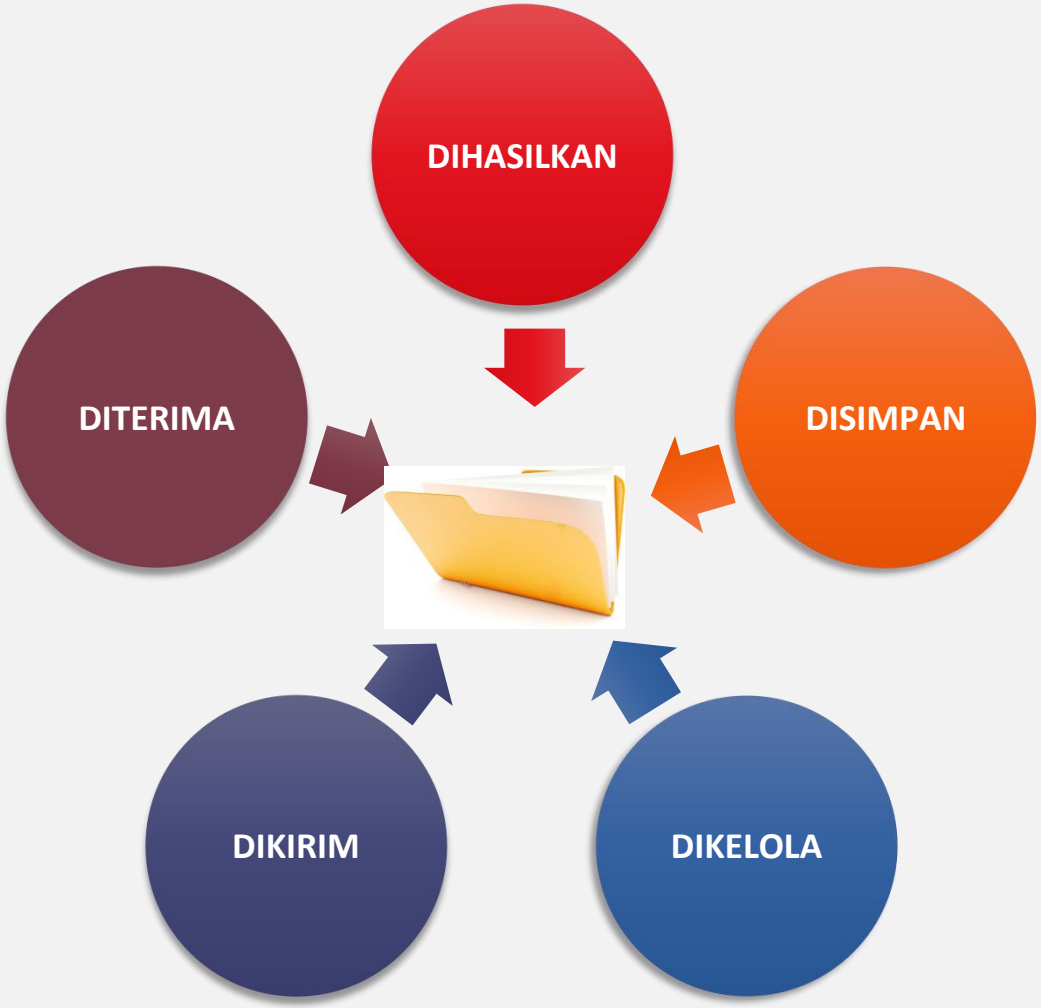

HAK BADAN PUBLIK PASAL 6 UU KIP

“

(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) InformasiPublik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. **informasi yang dapat membahaya kannegara**;
b. **informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat**;
c. **informasi yang berkaitan dengan hak -hak pribadi**;
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Kewajiban Badan Publik PASAL 7 UU KIP

"

(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informai Publik, selain informasi yang dikecualikan seusai dengan ketetuan.

(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;

(3) Badan Publik harus membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

(4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;

(5) Pertimbangan tertulis antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan keamangan;

(6) Badan publik dapat memanfaatkan saran dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

JENIS-JENIS INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN BUMN/BUMD/BADAN USAHA LAIN YANG DIMILIKI NEGARA

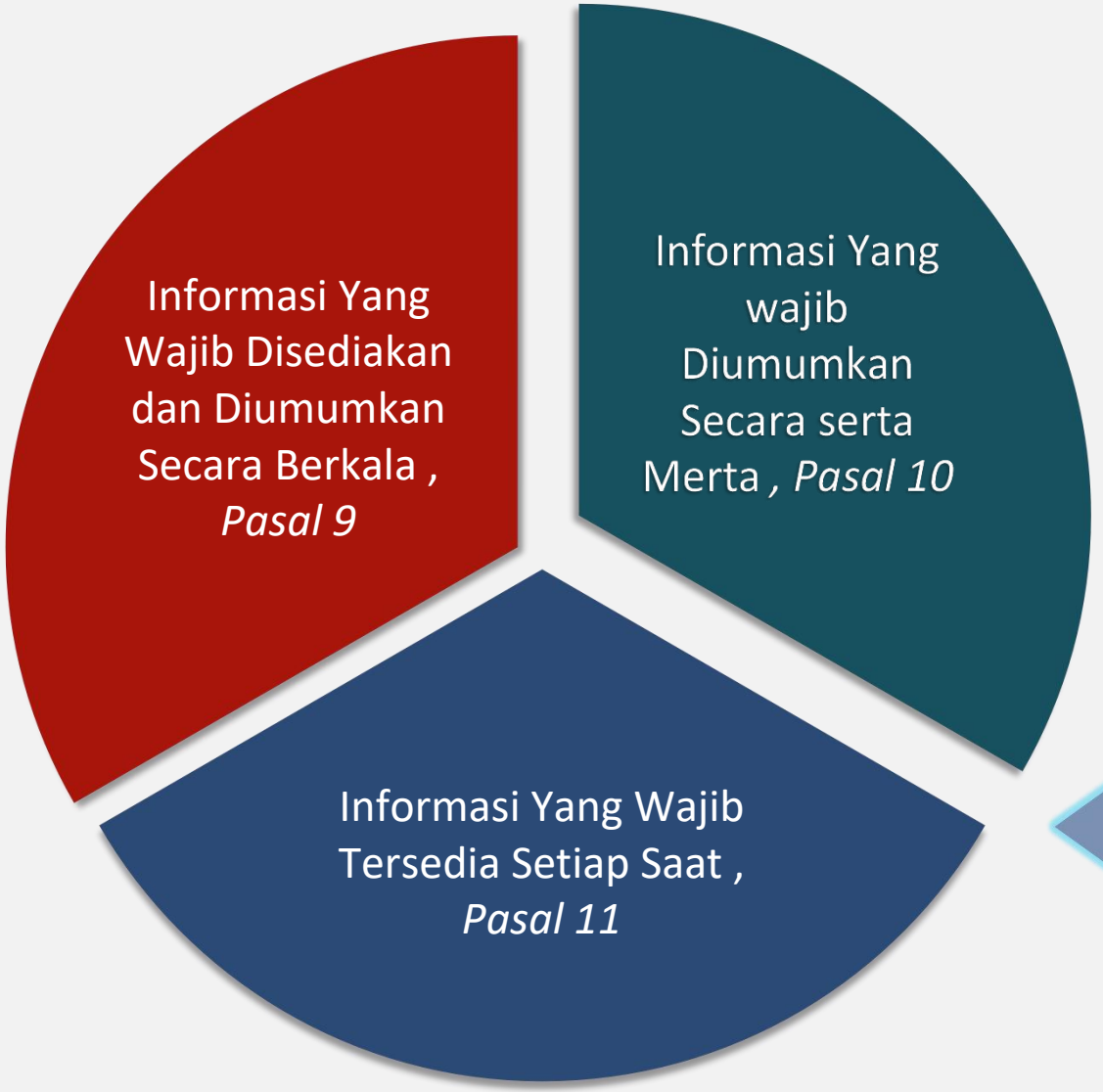

Pasal 14 UU KIP

Informasi yang wajib disediakan oleh BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki negara

Informasi disediakan dan diumumkan

Berkala

- Disediakan/diumumkan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu setidaknya setiap 6 bulan sekali;
- Penyebarluasan informasi disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami;

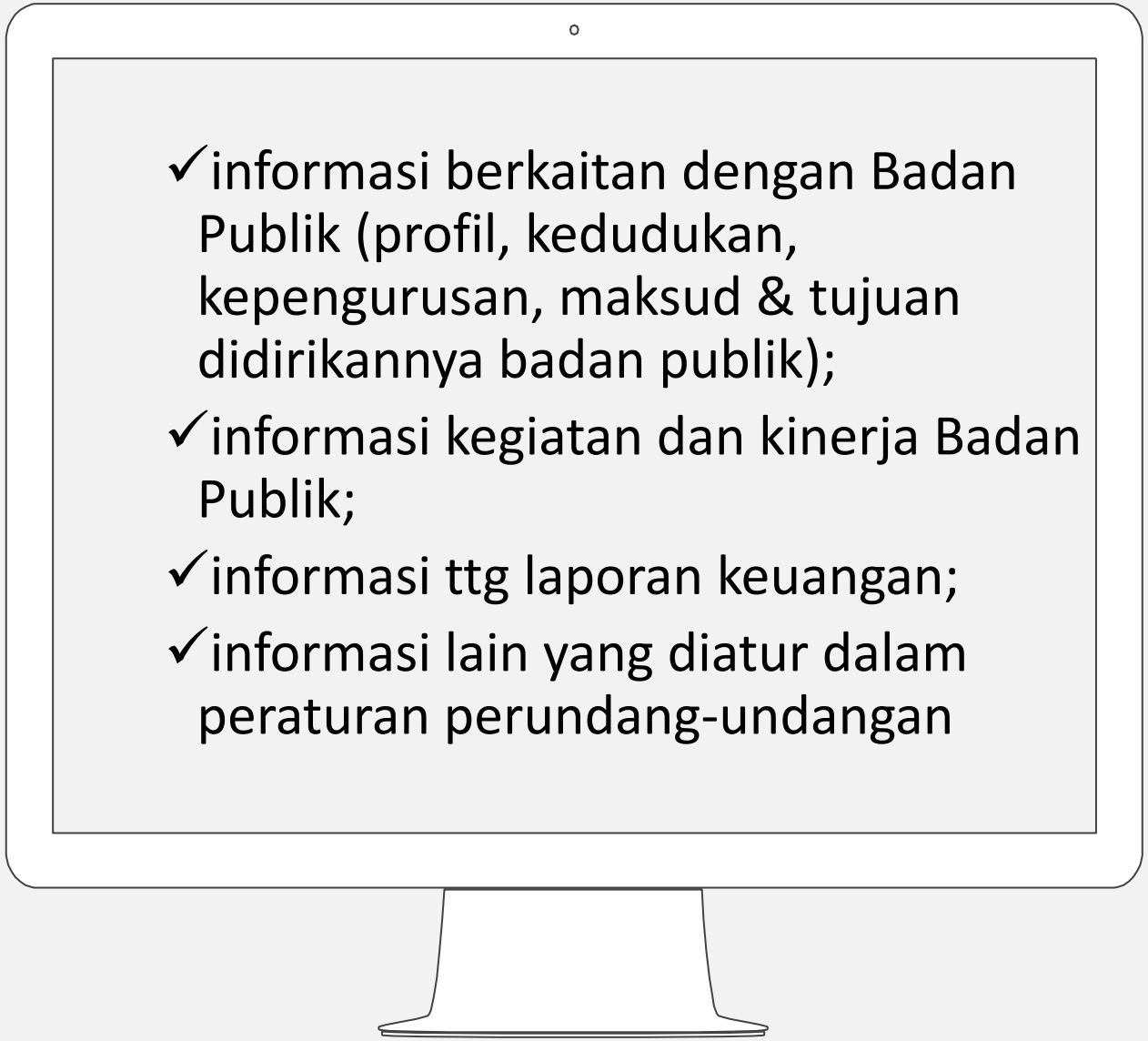

INFORMASI WAJIB

DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

a. Informasi tentang profil Badan Publik (alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, tugas fungsi Badan Publik, profil singkat pimpinan, struktur organisasi, LHKPN);
b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Badan Publik;
c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
d. ringkasan laporan keuangan (rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, daftar aset dan investasi;
e. ringkasan laporan akses Informasi Publik;
f. informasi tentang peraturan (daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan, dan daftar Peraturan Perundang-undangan yang telah disahkan atau ditetapkan);
g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi, tata cara pengajuan keberatan, serta proses penyelesaian sengketan di KIP;
h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang/pelanggaran;
i. pengumuman pengadaan barang dan jasa;
j. informasi tentang prosedur peringatan dii dan prosedur evakulasi darurat disetiap kantor Badan Publik.

Informasi Serta Merta

- Wajib diumumkan tanpa penundaan;
- Menyangkut ancaman terhadap hajat hidup orang banyakdan ketertiban umum;
- Informasi aktif. Artinya informasi yang wajibdiumumkan seketika terjadinya keadaan yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;

Misal: informasi tentang bencana, kerusuhan massal, dll.

Informasi Tersedia Setiap Saat

- Informasi Pasif. Artinya, untuk memperolehnya harus dilakukan dengan mengajukan permintaan;
- Wajib dan rutin disediakan badan publik;
- Informasi yang wajib tersedia setiap saat mencakup :

1. **Daftar seluruh informasi dalam penguasaan badan publik;**
2. **Keputusan badan publik dan pertimbangannya;**
3. **Kebijakan badan publik dan dokumen pendukungnya;**
4. **Rencana proyek dan anggaran tahunannya;**
5. **Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;**
6. **Informasi dalam pertemuan yang bersifat terbuka untuk umum;**
7. **Prosedur kerja yang berkaitan dengan layanan publik;**
8. **Laporan layanan akses informasi;**
9. **Informasi lain yang telah dinyatakan terbuka untuk diakses publik berdasar putusan Sengketa Informasi Publik.**

Informasi Tersedia Setiap Saat

1. Daftar seluruh informasi dalam penguasaan badan publik;
2. Keputusan badan publik dan pertimbangannya;
3. Kebijakan badan publik dan dokumen pendukungnya;
4. Rencana proyek dan anggaran tahunannya;
5. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
6. Informasi dalam pertemuan yang bersifat terbuka untuk umum;
7. Prosedur kerja yang berkaitan dengan layanan publik;
8. Laporan layanan akses informasi;
9. Informasi lain yang telah dinyatakan terbuka untuk diakses publik berdasar putusan Sengketa Informasi Publik.

INFORMASI DIKECUALIKAN

PROSES HUKUM	PERLINDUNGAN HAKI DAN PERSAINGAN USAHA	PERTAHANAN DAN KERAHASIAAN NEGARA	HAK PRIBADI	MEMORANDUM/SURAT RAHASIA
Pasal 17 huruf (a)	Pasal 17 huruf (b)	Pasal 17 huruf (c, d, e, dan f)	Pasal 17 huruf g, dan h)	Pasal 17 huruf (i dan j)
a. Menghambat proses penegakan hukum.	b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat.	c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. Mengungkap kekayaan alam; e. Merugikan ekononomi nasional; f. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri.	g. Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi atau wasiat seseorang; h. Mengungkap rahasia pribadi.	i. memorandum aau surat-surat antar BP atau intra BP, yang sifatnya rahasia kecuali atas putusan KI atau pengadilan j. informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan UU

Pasal 18 ayat (2):
Tidak termasuk informasi yang dikecualikan :
a. Putusan badan peradilan;
b. Keputusan, surat edaran, dll dari lembaga penegak hukum;
c. Surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
Dst...

Pasal 18 ayat (2):
Tidak termasuk informasi yang dikecualikan apabila :
a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik

KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

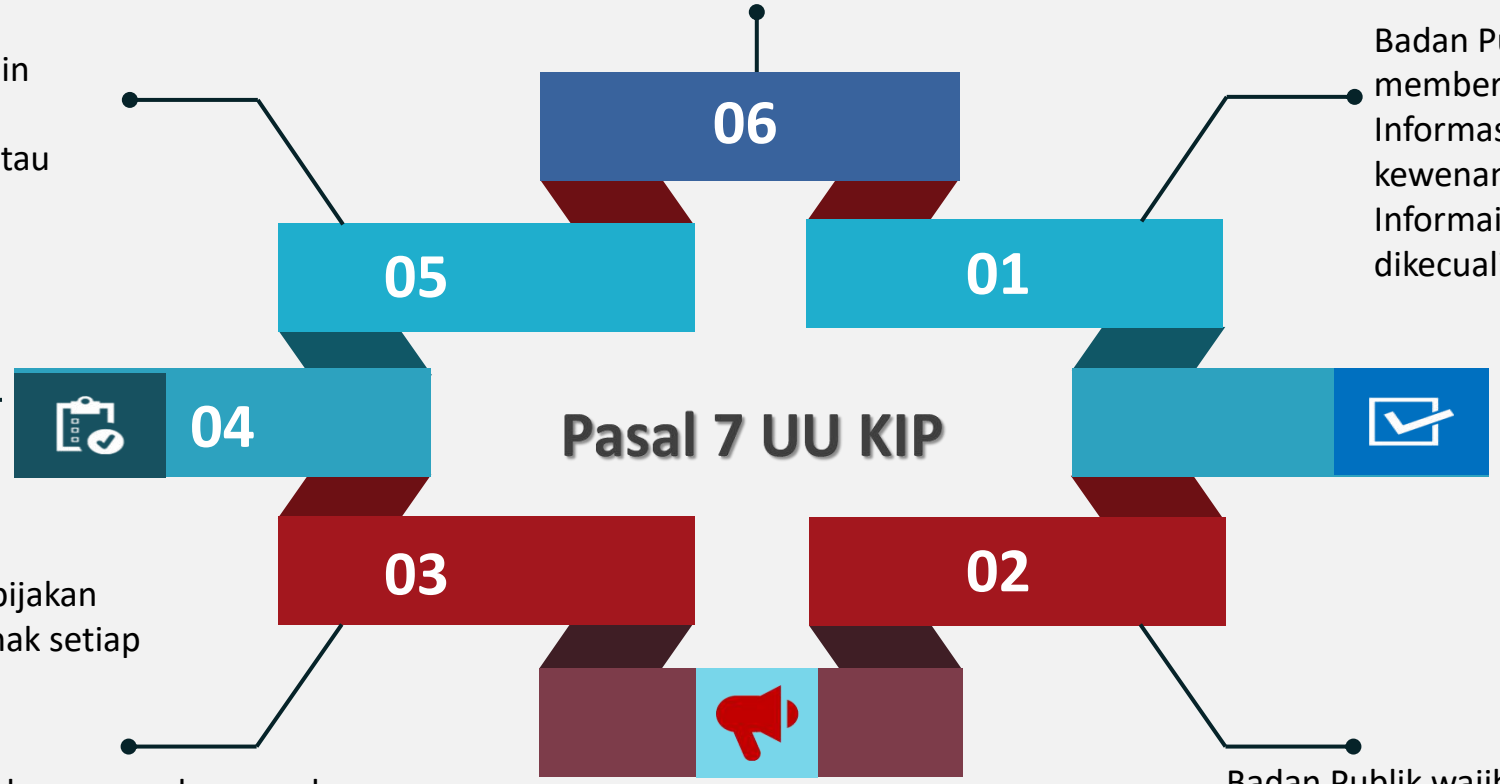

Badan publik dapat **memanfaatkan saran dan/atau media elektronik** dan nonelektronik.

Pertimbangan tertulis antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan keamangan;

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informai Publik, selain informasi yang dikecualikan seusai dengan ketetuan.

Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;

Badan Publik harus membangun dan **mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;**

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang:

MEMUTUSKAN INFORMASI PUBLIK

Memutuskan suatu Informasi dapat diakses oleh publik atau tidak

MENOLAK PERMOHONAN SECARA TERTULIS

Apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tertulis serta memberitahu tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.

MEMUTAKHIRKAN DAFTAR INFORMASI SECARA BERKALA

Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Berkala sekurang-kurangnnya satu kali dalam sebulan.

KOORDINASI

Berkoordinasi dengan unit/satker terkait untuk melakukan Layanan Informasi Publik

Tugas PPID

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi & dokumentasi;
2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi & dokumentasi;
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
4. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
6. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
8. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;

KEWAJIBAN BADAN PUBLIK DALAM PELAYANAN INFORMASI

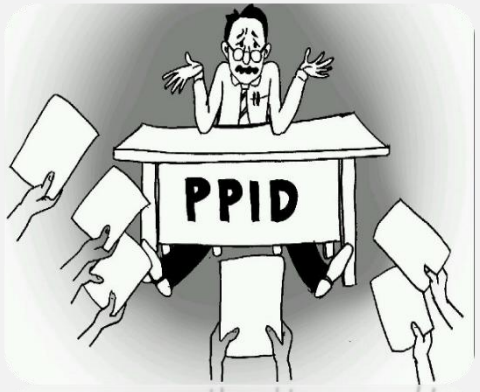

MENUNJUK PPID

MEMBUAT DIP

SOP LAYANAN INFORMASI

MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI

MEJA LAYANAN INFORMASI

PPID BERTUGAS

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi & dokumentasi;
- Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi & dokumentasi;
- Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;

- Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

Siapa PPID?

Pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

(Pasal 1 angka 9 UU KIP)

Pejabat yang ditunjuk sebagai PPID... merupakan Pejabat yang membidangi Informasi Publik.

(Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010)

ATASAN PPID adalah pimpinan Badan Publik.

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

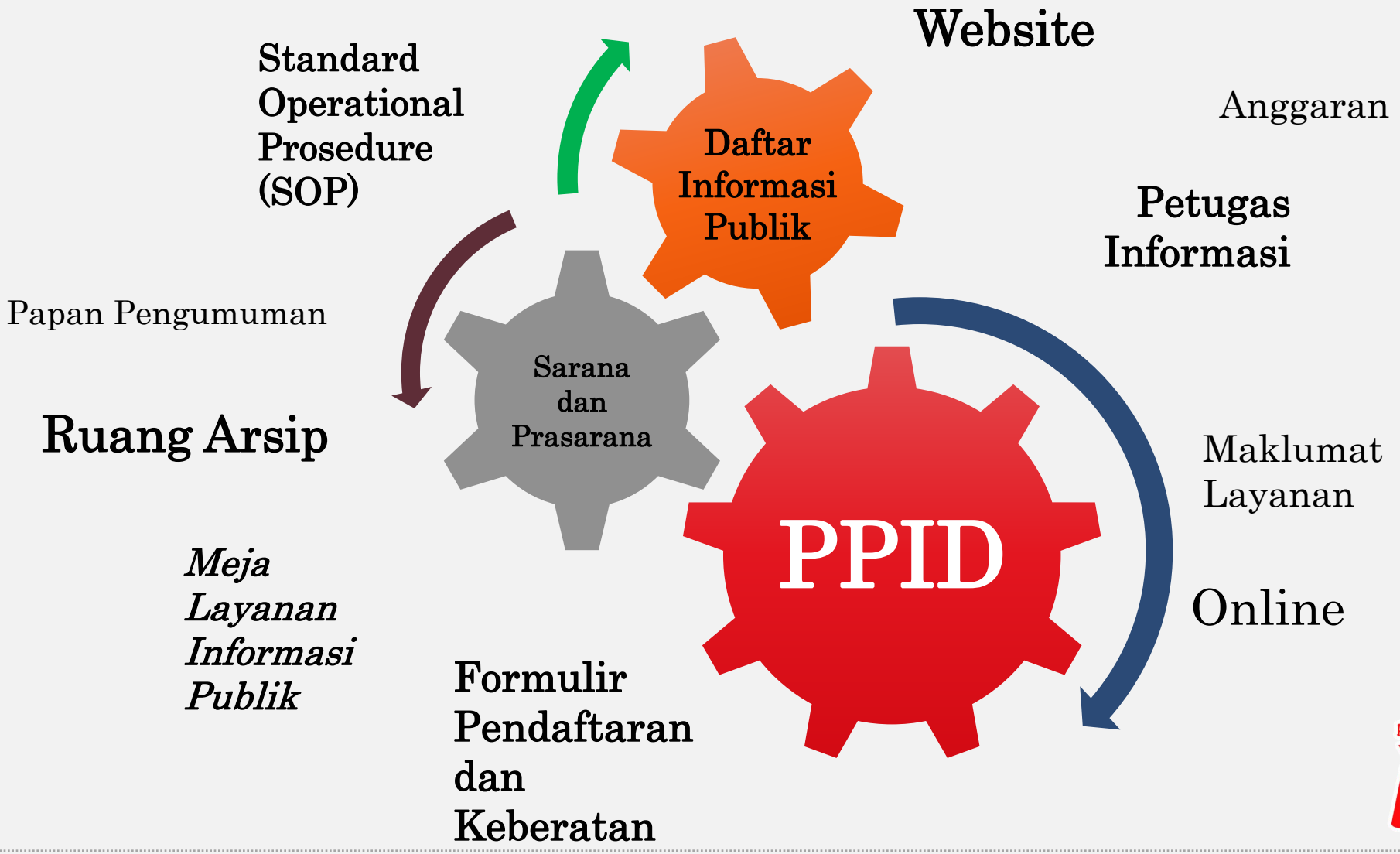

ALUR PERMOHONAN INFORMASI

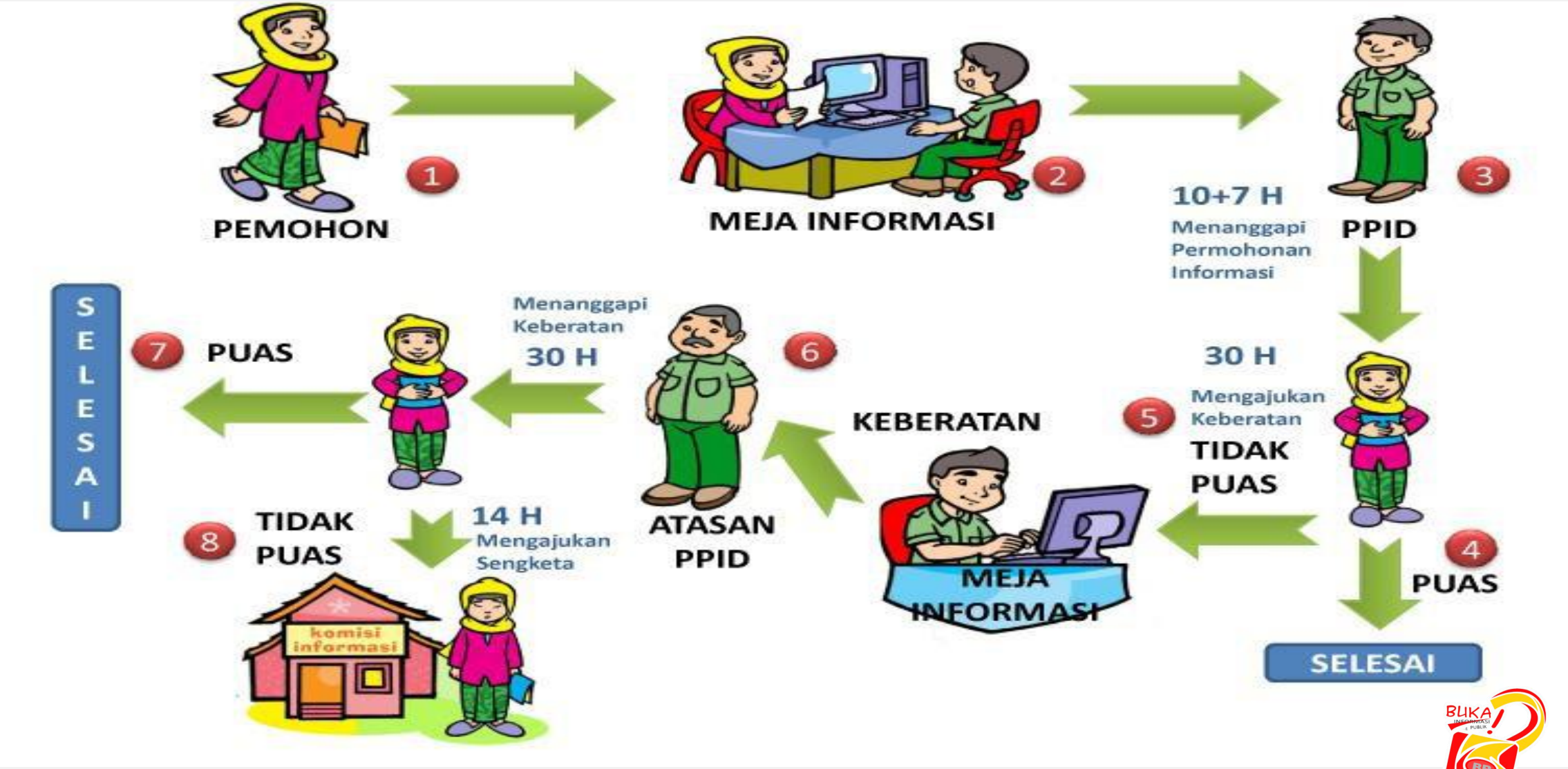

Alur Permohonan, Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi

- Jika PPID tidak memberitahukan kebutuhan perpanjangan, pemohon dapat mengajukan kepada atasan PPID
- Maksimum waktu perpanjangan adalah 7 hari kerja
- Jika Atasan PPID tidak memberikan jawaban, berarti sama dengan penolakan
- Pemohon diberikan waktu maksimum 14 hari kerja untuk mengajukan keberatan melalui komisi informasi

KOMISI INFORMASI

KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

Lembaga Mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan Pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

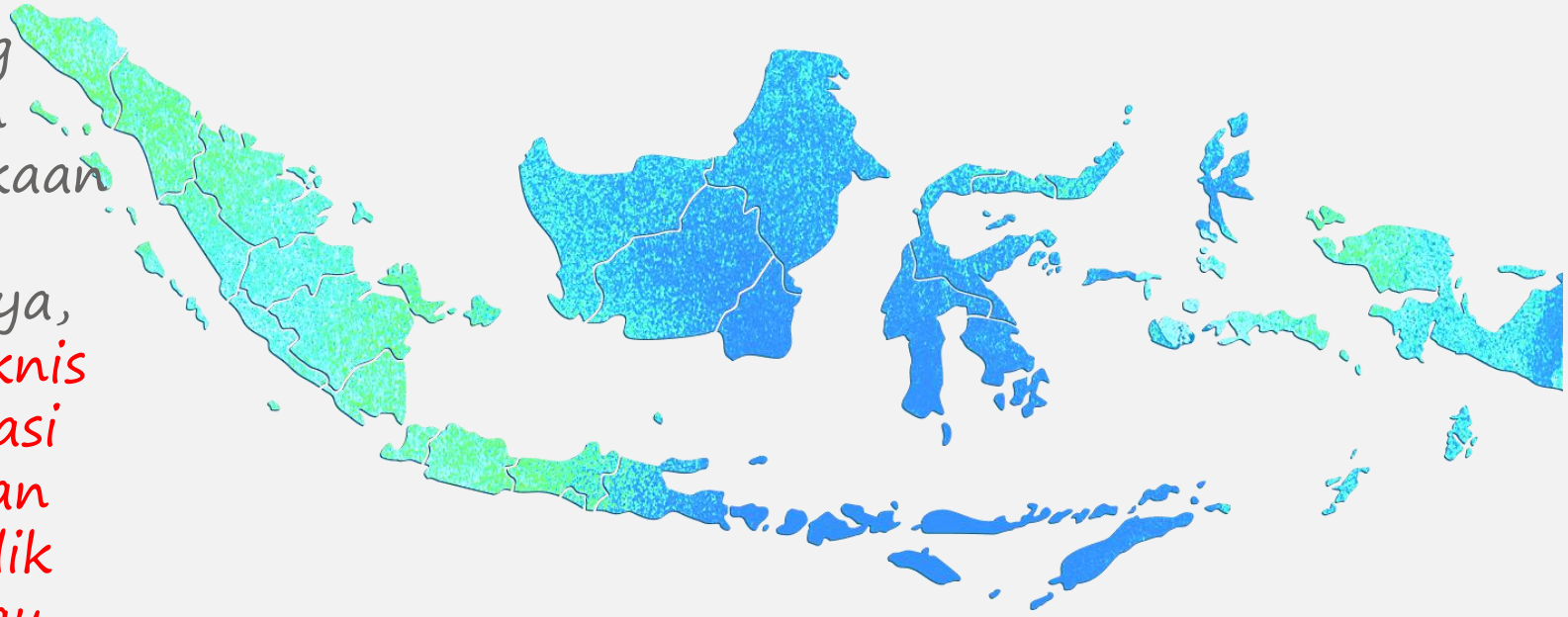

KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Bentuk pertanggungjawaban kepada Presiden RI dan/atau Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat RI dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsinya, Komisi Informasi melakukan evaluasi pelaksanaan dan kepatuhan badan publik dalam layanan keterbukaan informasi publik

KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

TAHAPAN MONEV 2018

1

DISTRIBUSI KUESIONER

Indikator:

1. Pengembangan Website;
2. Pengumuman Informasi Publik;
3. Pelayanan Informasi Publik;
4. Penyediaan Informasi Publik.

2

PENGEMBALIAN KUESIONER

3

VERIFIKASI KUESIONER

4

PRESENTASI

1. Komitmen;
2. Koordinasi;
3. Inovasi.

PENGANUGERAHAN

KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

INDIKATOR KUESIONER

Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 dalam penilaiannya menggunakan Kuesioner yang terdiri dari:

1. Indikator Pengembangan website;
2. Indikator Pengumuman Informasi Publik;
3. Indikator Pelayanan Informasi Publik; dan
4. Indikator Penyediaan Informasi Publik.

Prosentasi penilaian

1. INDIKATOR PENGEMBANGAN WEBSITE 40

2. INDIKATOR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK 60

Verifikasi oleh TIM MONEV KIP kepada seluruh Badan Publik melalui media website resmi Badan Publik 30%

3. INDIKATOR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 50

4. INDIKATOR PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK 50

Verifikasi oleh TIM MONEV KIP terhadap Badan Publik yang mengembalikan Kuesioner yang disertai dengan data dukung. 40%

PRESENTASI 100

Penilaian Presentasi 30%

KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

KUALIFIKASI PENILAIAN

1. Informatif (score 90 - 100)
2. Menuju Informatif (score 80 - 89,99)
3. Cukup Informatif (score 60 - 79,99)
4. Kurang Informatif (score 40 - 59,99)
5. Tidak Informatif (score < 39,99)

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
66,34 CUKUP INFORMATIF

Indikator 1 & 2 (score 27,40) → Indikator 3 & 4 (score 19,03) → Presentasi (score 19,90)

Pengembangan Website

- 1.Diumumkannya rancangan peraturan yang terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik maupun peraturan yang dihasilkan oleh Badan Publik, guna peningkatan peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik;

Pengumumkan Informasi Publik

- 2.Diumumkannya Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Pimpinan Perguruan Tinggi Sdr;

Pelayanan Informasi Publik

- 3.Disediakannya Daftar Informasi Publik yang telah dimuktahirkan 2018;
- 4.Disediakannya informasi telah dilakukannya koordinasi PPID Perguruan Tinggi Sdr secara rutin;
- 5.Disediakannya Laporan layanan informasi publik tahun 2017 dan mengirimkannya ke Komisi Informasi Pusat;

Penyediaan Informasi Publik

- 6.Disediakannya Peraturan/Kebijakan/Keputusan mengenai Pelayanan Informasi Publik yang Perguruan Tinggi Sdr hasilkan;

7.Disediakannya SOP mengenai Pengelolaan Permohonan Informasi;

8.Disediakannya SOP mengenai Pengelolaan Keberatan atas informasi;

9.Disediakannya SOP mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik;

10.Disediakannya SOP mengenai Penetapan dan Pemuktahiran DIP;

11.Disediakannya SOP mengenai Pengujian tentang Konsekuensi;

12.Disediakannya SOP mengenai pendokumentasian informasi publik;

13.Disediakannya SOP mengenai pendokumentasian informasi yang dikecualikan;

14.Disediakannya dokumen pendukung dalam penyusunan Peraturan/Kebijkan/Keputusan yang telah di tetapkan dalam rentang waktu 2013 - 2018 (misalnya: naskah akademik, masukan masyarakat, kajian, risalah rapat);

15.Disediakannya data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik tentang keuangan;

Disediakannya informasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan Perguruan Tinggi.

SANKSI PIDANA

Pasal 51, Pasal 53,

Pasal 54, Pasal 55
UU KIP

Pasal 52

Pasal 57

PENYALAHGUNAAN UNDANG-UNDANG KETEBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BengkuluTODAY.COM

NEWS PROVINSI BENGKULU INFO PEMERINTAHAN POLITIK HUKUM EDUKASI KESEHA
RAGAM FORUM WISATA

HUKUM 31 Jul, 2019 / Comments

8 Fakta OTT LSM, Bermula dari UU Keterbukaan Informasi Publik

Kedua pengurus LSM sebelum melakukan dugaan pemerasan sebelumnya menggugat para kepala desa dengan menggunakan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan meminta sejumlah data pada desa-desa tersebut. Atas dasar itulah kemudian mereka diduga memaksa para kades untuk menyerahkan sejumlah uang. "Mereka ini masuk melalui UU KIP, mereka sudah menggugat ke Komisi Informasi dan juga TUN, produk dari Komisi Informasi dan Tata Usaha Negera (TUN) berpihak kepada kedua oknum LSM, nah itu dijadikan alat untuk menekan, kalau tidak memberi, maka begini-begini..." terang Lalu Syaifudin, Kajari Kepahiang.

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Cecep Suryadi, Komisioner Bidang Kelembagaan. Lahir di Curup pada tanggal 26 Juni 1978. Menyelesaikan pendidikan S1 FISIP Universitas Riau dan pendidikan S2 Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia.

Sebelum berkhidmat sebagai komisioner KIP, Cecep Pernah menjadi Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau (2013-2016), dan terlibat dalam beberapa program kajian di Bappenas (2007-2010) dan DPR RI (2004-2009) yang keduanya sebagai Tenaga Ahli.

Selain itu, Cecep pernah mengajar pada Universitas Islam Riau dan Universitas Muhammadiyah Riau. Juga aktif berorganisasi sebagai pengurus Muhammadiyah dan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia.

TERIMA KASIH ...

#BukaInformasiPublik

@KIPusat Komisi Informasi Pusat Komisi Informasi Pusat RI Komisi Informasi Pusat